

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANGGOTA KOPERASI YANG MENGALAMI BEKU OPERASI DI KOTA MATARAM

NI LUH ARININGSIH SARI¹⁾, I NENGAH WENTEN²⁾

Fakultas Hukum Univ. Mahasaraswati Mataram

e-mail : ¹⁾ liliksari72@gmail.com

ABSTRAK

Keberadaan koperasi di Indonesia sebagai salah satu badan usaha, banyak berperan bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat serta telah banyak membantu masyarakat dalam meningkatkan usaha, Namun ditengah tumbuh kembangnya koperasi tentu adanya kendala internal dan eksternal yang menjadi kendala untuk mewujudkan koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris, dengan menggunakan pendekatan doktrinal atau normatif dan tehnik pengumpulan data studi dokumen, selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1). Bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang mengalami beku operasi belum memiliki perundang-undangan yang jelas, dimana tindakan yang dapat diambil adalah tindakan prefentif yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam penjelasan sebelum masyarakat menjadi anggota koperasi tentang ketentuan-ketentuan berdasarkan asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi, 2). Tanggung jawab hukum koperasi yang mengalami beku operasi terhadap anggotanya adalah sebatas dari ketentuan yang berlaku dalam lingkup koperasi, sedangkan tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup koperasi dapat di lakukan tindakan represif sesuai dengan tingkatan pertanggungjawaban hukum yang berlaku, namun sebelumnya dilakukan mediasi terlebih dahulu berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi dasar koperasi. Namun bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 23, disebutkan bahwa : “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Kata kunci : Perlindungan Hukum, koperasi, beku operasi

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Koperasi sebagai salah satu bentuk badan usaha mempunyai peran strategis bagi pemberdayaan dan penguatan perekonomian rakyat. Koperasi sebagai sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia di mana menurut Muhammad Hatta (Proklamator RI) yang dikenal sebagai Bapak Koperasi Indonesia, koperasi merupakan Badan Usaha Bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah, yang bergabung secara sukarela, berdasarkan persamaan hak dan kewajiban untuk melakukan suatu usaha yang bertujuan memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya. Karena melalui wadah koperasi inilah para anggota dapat melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Dengan semangat kebersamaan inilah koperasi hadir dan diperlukan guna mendorong tumbuhnya usaha-usaha kecil di masyarakat.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan usaha dan lainnya, para anggota koperasi dapat menggunakan jasa pinjaman koperasi, tanpa agunan dan tidak dikenakan bunga pengembalian yang tinggi, sehingga usaha-usaha kecil yang ada diharapkan tetap tumbuh tanpa harus terjerat dan terlilit hutang yang mencekik. Selain itu, semakin membaiknya tingkat kesadaran masyarakat akan arti pentingnya koperasi, serta proses dan prosedur yang mudah dalam pendirian sebuah koperasi, menjadi kontribusi tersendiri banyak berdirinya koperasi di hampir setiap wilayah sampai ke pedesaan.

Dalam sejarah koperasi Indonesia dapat ditarik suatu benang merah bahwa koperasi Indonesia lahir dan tumbuh dari “proses simpan pinjam”. Artinya, koperasi yang ada saat ini diawali dari adanya kegiatan simpan pinjam. Koperasi Simpan Pinjam merupakan embrio berkembang-mekarnya suatu koperasi. Koperasi Simpan Pinjam merupakan salah satu jenis koperasi yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dan Keputusan Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 351/Kep/M/XII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.

Kemudahan dalam perijinan pendirian koperasi telah mendorong semakin banyaknya berdiri koperasi salah satunya adalah Koperasi Simpan Pinjam. Saat ini banyak kita jumpai Koperasi Simpan Pinjam yang bermunculan di seluruh pelosok Negara Indonesia. Seiring berjalannya waktu, jati diri koperasi sebagai badan usaha “dari anggota, oleh anggota dan untuk anggota” dinilai semakin pudar. Koperasi Simpan Pinjam yang ada lebih berorientasi pada keuntungan atau laba yang tinggi, bukan pada kemakmuran anggotanya. Semakin banyak Koperasi Simpan Pinjam yang berdiri, semakin ketat pula persaingan antar sesama Koperasi Simpan Pinjam. Mereka saling berinovasi dan berlomba-lomba menawarkan berbagai bentuk investasi simpanan untuk mencari calon-calon anggota.

Ketentuan “calon anggota” dalam Pasal 18 ayat (2) PP No 9 Tahun 1995 ternyata telah dimanfaatkan oleh Koperasi Simpan Pinjam. Koperasi Simpan Pinjam memanfaatkan ketentuan “calon anggota” untuk merekrut masyarakat dengan harapan mereka mau berinvestasi di Koperasi Simpan Pinjamnya. sehingga semakin banyak masyarakat yang direkrut semakin banyak pula keuntungan yang didapat.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Tidak sedikit tantangan dan hambatan yang dialami pergerakan koperasi ini. Kondisi empiris mengungkapkan bahwa banyak sekali koperasi yang ada di Indonesia tidak dapat mensejahterakan anggotanya bahkan banyak yang mengalami kegagalan seiring dengan waktu sehingga bubar dengan sendirinya akibat berbagai faktor. Banyak faktor yang menghambat kemajuan Koperasi. Hal tersebut berakibat pada pengembangan dan pemberdayaan Koperasi sulit untuk mewujudkan Koperasi yang kuat dan mandiri yang mampu mengembangkan dan meningkatkan kerja sama, potensi, dan kemampuan ekonomi Anggota dalam rangka meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Bahkan untuk jaminan perlindungan hukum terhadap anggota dari koperasi yang mengalami beku operasi belum memiliki sistematika dan prosedur hukum yang jelas dan pasti, tentu saja hal ini tidak memberi manfaat yang diharapkan dari para anggota dari koperasi yang mengalami beku operasi.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang hendak diteliti, yaitu:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap anggota koperasi yang mengalami beku operasi di Kota Mataram?
2. Bagaimanakah tanggung jawab hukum koperasi beku operasi di Kota Mataram terhadap anggotanya?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris yakni melakukan pengkajian terhadap berbagai referensi baik buku-buku literatur maupun peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan obyek penelitian. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan doktrinal atau normatif yang memandang hukum sebagai seperangkat aturan atau kaidah yang bersifat normatif. Tehnik yang digunakan dalam pengumpulan bahan hukum adalah dengan studi dokumen, yakni melakukan pengkajian terhadap data kepustakaan (data sekunder) yang relevan dengan obyek penelitian, yang meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tersier, baik terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku referensi maupun kamus-kamus hukum. Selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anggota Dari Koperasi Yang Mengalami Beku Usaha di Kota Mataram

Dalam menjalankan kegiatan usahanya koperasi sering mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku. Salah satu bahan baku pokok yang sulit diperoleh adalah modal. Yang harus dilakukan pemerintah untuk mengatasi masalah permodalan ini adalah dengan memberikan keleluasaan bagi koperasi dalam akses memperoleh modal. Jangan dipersuli-sulit dengan bermacam regulasi. Biarkan koperasi tumbuh dengan alami (bukan direkayasa), belajar menjadi efisien dan selanjutnya dapat bertahan dalam kompetisi.

Pada sisi input sumber daya manusia, koperasi mengalami kesulitan untuk memperoleh kualitas manajer yang baik. Di sinilah campur tangan pemerintah diperlukan untuk memberikan mutu modal manusia yang baik bagi koperasi.

a. Masalah Output, Distribusi dan Bisnis. Kualitas output

Dalam hal kualitas, output koperasi tidak distandardisasikan, sehingga secara relatif kalah dengan output industri besar. Hal ini sebenarnya sangat berkaitan dengan permasalahan input (modal dan sumberdaya manusia).

b. Mapping Product

Koperasi (dan usaha kecil serta menengah/UKM) dalam menentukan output tidak didahului riset perihal sumber daya dan permintaan potensial (*potential demand*) daerah tempat usahanya. Sehingga, dalam banyak kasus, output koperasi (dan UKM) tidak memiliki keunggulan komparatif sehingga sulit untuk dipasarkan.

c. Distribusi, Pemasaran dan Promosi (Bisnis).

Koperasi mengalami kesulitan dalam menjalankan bisnisnya. Output yang dihasilkannya tidak memiliki jalur distribusi yang *established*, serta tidak memiliki kemampuan untuk memasarkan dan melakukan promosi. Sehingga, produknya tidak mampu untuk meraih pangsa pasar yang cukup untuk dapat tetap eksis menjalankan kegiatan usahanya.

Peranan pemerintah sekali lagi, diperlukan untuk menyediakan sarana distribusi yang memadai. Sarana yang dibentuk pemerintah itu, sekali lagi, tetap harus dalam pemahaman koperasi sebagai gerakan rakyat, sehingga jangan melakukan upaya-upaya pengharusan bagi koperasi untuk memakan sarana bentuk pemerintah itu. dalam aspek bisnis, koperasi—karena keterbatasan input modal—sulit untuk melakukan pemasaran dan promosi. Karena itu, selaras dengan *mapping product* seperti diuraikan diatas, pemerintah melanjutkannya dengan memperkenalkan produk-produk yang menjadi unggulan dari daerah itu. Dengan demikian, output koperasi dapat dikenal dan permintaan potensial dapat menjadi permintaan efektif.

d. Permasalahan internal

Masalah koperasi juga disamping permasalahan eksternal juga permasalahan internal menmgalami kendala :

a). Kurangnya tenaga profesional

Diakui memang, perkembangan Koperasi masih menghadapi berbagai permasalahan baik internal maupun eksternal. Salah satu permasalahan internal yaitu masih kurangnya tenaga profesional yang menangani Koperasi. Masih banyak tantangan dan permasalahan yang kita hadapi dalam memajukan Koperasi. Baik masalah internal maupun permasalahan eksternal. Dari kurangnya tenaga yang profesional menangani ini maupun permasalahan lain yang harus di benahi bersama. Belum lagi ada persaingan yang timbul dari berkembangnya usaha sejenis koperasi. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, perlu membentuk wadah-wadah yang ada dibawah kepengurusan Koperasi dengan memberikan pemahaman, pelatihan dan penyuluhan kepada yang ada dibawah naungan koperasi tersebut.

b) Adanya pemikiran *limiting belive*

Limiting belive adalah istilah dalam psikologi mengenai sebuah pemikiran yang berkecenderungan negatif dan yang dibentuk oleh belenggu keyakinan keliru. Secara umum, *limiting belive* juga telah membelenggu perkembangan seluruh koperasi di tanah air. Bayak orang tidak percaya bahwa koperasi bisa berkembang sebagai perusahaan yang mampu menjamin kesejahteraan manajer atau karyawannya.

Salah satu masalah perkoperasian yang tengah di hadapi di Kota Mataram adalah beku usaha. Tidak ada penjelasan yang gamblang mengenai arti dari beku usaha koperasi, namun bila dikaitkan dengan fakta yang ada di masyarakat beku usaha koperasi adalah keadaan dimana Koperasi mengalami kerugian dan tidak dapat melanjutkan usaha yang dikelolanya, sehingga tidak dapat memberikan manfaat bagi para anggotanya. Keadaan ini memaksa koperasi tidak dapat menjalankan kewajibannya kepada para anggotanya.

Belum adanya perlindungan hukum yang pasti terhadap anggota Koperasi menimbulkan kegamangan dalam penyelesaian masalah hukum yang dihadapi anggotanya, bahwasanya koperasi memiliki undang-undang tersendiri dalam keberlangsungannya adalah sesuatu yang harus dimiliki bagi Koperasi untuk menjamin perlindungan bagi para anggotanya. Dalam penyelesaian sengketa beku operasi dihadapkan kepada pilihan tindak pidana dan perdata sekaligus. Suatu kejadian dapat disebut sengketa apabila disertai oleh dua faktor, yaitu “perkara” dan “artikulasi”. “Perkara” menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan “hal atau rumusan yang harus dikerjakan” atau secara spesifik berarti “perbuatan pelanggaran” merupakan syarat utama timbulnya sengketa. Selanjutnya “artikulasi” merupakan pemicu terjadinya sengketa karena menempatkan para pelaku perkara pada posisi saling mempertahankan kepentingannya melalui proses penuntutan dan pembelaan. Jadi hubungan konflikual terjadi apabila ada proses artikulasi. Pengertian sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok, atau organisasi-organisasi terhadap satu objek permasalahan.

B. Tanggung Jawab Koperasi Beku Operasi Di Kota Mataram Terhadap Anggotanya

Meskipun pengurus memiliki peranan-peranan dan beberapa kekuasaan penting sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang Perkoperasian, namun pengurus juga mempunyai tanggung jawab yang harus dipikul atas semua kegiatan pengelolaan koperasi atau kerugian yang diderita, baik itu secara bersama-sama ataupun secara pribadi.

Secara konsep teroris, tanggung jawab Pengurus koperasi adalah tidak terbatas. Berbeda dengan tanggung jawab persero dalam Perseroan Terbatas, dimana hanya terbatas pada saham yang dimilikinya. Tanggung jawab Pengurus koperasi diatur dalam Pasal 34 Undang-Undang Perkoperasian yang menyatakan bahwa “Pengurus, baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, menanggung kerugian yang diderita Koperasi, karena tindakan yang dilakukan dengan kesengajaan atau kelalaiannya” (ayat 1). Dan “disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan” (ayat 2).

Dari ketentuan tersebut jelas bahwa tanggung jawab yang harus dipikul oleh setiap pengurus koperasi adalah tanggung renteng / bersama-sama, walaupun dalam keadaan tertentu tanggung jawabnya adalah secara individual. Tanggung jawab tanggung renteng tersebut merupakan manifestasi dari asas kekeluargaan yang dianut dalam kegiatan koperasi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkoperasian.

Berdasarkan pemahaman dari maksud tanggung jawab Pengurus koperasi tersebut, maka dapat diidentifikasi menjadi beberapa bagian penting, antara lain:

1. Jika kelalaian itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka berasma-sama menanggung kerugian;
2. Seorang anggota pengurus bebas dari tanggung jawabnya, jika ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan akibat dari kelalaian atau kesengajaannya. Juga harus dapat membuktikan bahwa ia telah berusaha dengan secepatnya untuk mencegah timbulnya kerugian itu;
3. Penggantian kerugian oleh anggota/anggota-anggota pengurus yang melakukan kelalaian atau kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk menuntut anggota pengurus yang bersangkutan dari sudut hukum pidana.

Atau dalam bahasa sederhannya adalah bahwa terhadap kerugian yang diderita oleh Koperasi, pengurus secara bersama-sama maupun pribadi menanggung kerugian tersebut, jika kerugian itu terjadi atau timbul karena tindakannya yang disengaja atau akibat kelalaiannya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika kerugian tersebut bukan akibat dari tindakan sengaja ataupun bukan akibat dari kelalaian pengurus dan pengurus bersangkutan dapat membuktikannya, maka dia bebas dari tanggung jawab tersebut.

Sehingga dalam hal ini koperasi itu sendirilah yang bertanggung jawab dalam kedudukannya sebagai suatu badan hukum. Tetapi apabila kerugian tersebut sebagai akibat tindakan sengaja dari pengurus disamping dia bertanggung jawab untuk mengganti kerugian, maka tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan tuntutan pidana. Misalnya dalam hal: penyalahgunaan uang organisasi, melalaikan tugas, melakukan tugasnya dengan tidak hati-hati dan sebagainya (Hendrojogi, 1997: 143).

Sebagaimana telah dipaparkan di bagian depan bahwa keanggotaan koperasi adalah sukarela dan terbuka sifatnya. Keinginan untuk masuk menjadi anggota dan keluar sebagai anggota adalah sifatnya sukarela. Namun demikian ada pula ketentuan lain yang menjadikannya menjadi anggota koperasi. Ketentuan yang dimaksud adalah :

1. Meninggal dunia

Bila seorang anggota meninggal dunia, maka status keanggotaannya secara otomatis gugur saat dia meninggal. Sesuai ketentuan, maka keanggotaan ini tidak bisa dipindahtanggankan kepada siapapun.

2. Minta berhenti karena atas kehendak sendiri

Ini merupakan hal biasa apabila permohonan itu diajukan secara tertulis kepada pengurus, atas permintaan tersebut disampaikan dalam rapat pengurus dan sekaligus dibicarakan tentang hak-haknya (khususnya dalam bentuk simpanan) dan kewajiban yang masih melekat pada yang bersangkutan.

3. Diberhentikan karena tidak memenuhi syarat keanggotaan

Hal ini bisa terjadi apabila seorang anggota koperasi pindah ketempat lain diluar jangkaun daerah kerja koperasi atau bisa juga karena yang bersangkutan pindah pekerjaan, misalnya dari pegawai negeri pindah ke swasta (syarat anggota pegawai negeri dalam KPN tidak dipenuhi).

4. Dipeecat karena tidak memenuhi kewajiban sebagai anggota.

Apabila seorang anggota secara sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai anggota, misalnya tidak mau membayar simpanan wajib yang telah ditetapkan dalam anggaran dasar, dan sebagainya dan tindakan tersebut dianggap merugikan perkembangan koperasi maka pengurus dapat mengambil tindakan untuk menghapus keanggotaannya dalam koperasi, tentunya setelah dilakukan pendekatan-pendekatan kepada yang bersangkutan.

Dari hal tersebut tentunya dapat diambil kesimpulan bahwa dalam Koperasi sendiri terjadi sebuah perjanjian antara pengurus Koperasi dengan para anggota Koperasi. Istilah perjanjian merupakan terjemahan dari kata *overeenkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: "perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih". Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah: (1) tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian, (2) tidak tampak asas konsensualisme, (3) bersifat dualisme. Tidak jelasnya definisi ini disebabkan didalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja, sehingga yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu, maka harus dicari dalam doktrin. Menurut Roscou Pound, perjanjian merupakan bagian dari harta kekayaan terdiri atas janji-janji. Sebagian yang penting dari harta-harta benda seseorang adalah keuntungan yang dijanjikan oleh orang lain bahwa akan disediakan atau diserahkan; terdiri atas tuntutan terhadap keuntungan yang dijanjikan, yang boleh diajukannya terhadap perseorangan tertentu (Taryana Soenandar, 2004:6). Menurut doktrin teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas, telah tampak adanya asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum. Sedangkan menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, perjanjian adalah: "suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum" (Van Dunne dalam Salim H.S., 2003:161)

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk perlindungan hukum bagi anggota koperasi yang mengalami beku operasi belum memiliki perundang-undangan yang jelas, dimana tindakan yang dapat diambil adalah tindakan prefentif yang dilakukan oleh pengurus koperasi dalam penjelasan sebelum masyarakat menjadi anggota koperasi tentang ketentuan-ketentuan berdasarkan asas kekeluargaan yang dianut oleh koperasi.
2. Tanggung jawab hukum koperasi yang mengalami beku operasi terhadap anggotanya adalah sebatas dari ketentuan yang berlaku dalam lingkup koperasi, sedangkan tindak pidana yang terjadi di dalam lingkup koperasi dapat di lakukan tindakan represif sesuai dengan tingkatan pertanggungjawaban hukum yang berlaku, namun sebelumnya dilakukan mediasi terlebih dahulu berdasarkan asas kekeluargaan yang menjadi dasar koperasi. Namun bila merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 23, disebutkan bahwa : "Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan di tempat kedudukan konsumen.”

Saran-saran

1. Saran yang dapat diberikan oleh penulis adalah Koperasi memerlukan pembinaan terhadap pengurus koperasi untuk menjalankan ketentuan perkoperasian secara apik dan sesuai dengan program kerja yang dimiliki oleh koperasi, demikian pula dalam menjaring anggota koperasi.
2. Diperlukan suatu undang-undang yang khusus untuk menangani permasalahan koperasi beku operasi yang berlaku secara nasional, karena dalam Undang-Undang Perkoperasian tidak disebutkan dan dijelaskan secara terperinci tentang penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh Koperasi dan anggota koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU- BUKU

- Asikin, Zainal & Amirudin, 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum.*, Raja Grafindo Persada Jakarta
- Dunne, Van. 1990. *Wanprestasi dan Keadaan Memaksa Ganti Kerugian*, diterjemahkan oleh Lili Niwan
- Salim HS., 2003. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* Jakarta,
- Hadjon. Philipus M. 2007. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*. Edisi Khusus, Cetakan Pertama. Peradaban Surabaya
- Hernoko, Agus Yudha. 2010. *Hukum Perjanjian; Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Kencana Jakarta
- HS, Salim. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika Jakarta
- Ibrahim, Johannes. 2003. *Pengimpasan Pinjaman (Kompensasi) Dan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Kredit Bank*, CV. Utomo, Bandung
- Kansil, CST, 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Edisi Pertama, Balai Pustaka Jakarta
- Khairunnisa, 2008. *Kedudukan, Peran dan Tanggung Jawab Hukum Direksi*, Thesis, (Medan: PascaSarjana,
- Kristiyanti, Celina Tri Siwi. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cetakan Ketiga, Sinar Grafika Malang
- Kurniawan, 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen :Problematika Kedudukan Dan Kekuatan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)*, Cetakan Pertama, UB Press Malang
- Miru. Ahmadi & Sutarman Yodo, 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen*, Edisi Pertama, Cetakan Kelima, PT Rajagrafindo Persada Jakarta
- Pound, Roscoe. 1982. *Pengantar Filsafat Hukum*, Diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Mohammad Radjab, Bhratara Karya Aksara Jakarta
- Raharjo, Satjipto. 1993. *Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah*. Jurnal Masalah Hukum
- Rochmadi, Ikhsan. 2011. *Analisis Dampak Perdagangan Bebas dan Global pada Bergesernya Nilai Budaya, Prinsip dan Tujuan Koperasi*, Jurnal Ekonomika, Vol. 4 No. 2, STIE Widya Dharma Malang, Desember 2011
- Ropke, Johnne., 1997 *Ekonomi Koperasi (Teori dan Manajemen)*, Terjemahan Sri Djatnika S. Arifin, Salemba Empat Jakarta
- Soenandar, Taryana. 2004. *Prinsip-Prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional*, Cetakan I, Sinar Grafika Jakarta
- Usman, Rachmad. 2004. *Hukum Ekonomi dalam Dinamika*, Djambatan Jakarta

PERATURAN

- Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Koperasi
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

INTERNET

- www.wikipedia.org diakses pada hari Senin, 11 Februari 2013, 23:15 WITA
- idtesis.com, Senin, 24 Agustus 2015 pukul 12:55 WITA
- fauzieyusufhasibuan.wordpress.com diakses pada hari Sabtu, 25 Juli 2015 pukul 19:30 WITA